



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM

Jl. Raya Pajajaran No. 101, Pamulang, Kota Tangerang Selatan
Telepon 021-74718440 (customer service)/021-7492398 (IGD)/Call Centre 150890

email: rsu@tangerangselatankota.go.id, website: <https://rsu.tangerangselatankota.go.id>, instagram [@rsutangsel](https://www.instagram.com/rsutangsel)

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 400.7.1/Kep.0058-Yanmed/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- e. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan;
- f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- g. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
- h. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
- i. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
- j. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan Dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2016);
- k. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;

- l. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 27);
- m. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
- n. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 45);
- o. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 60);
- p. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 445.1/Kep.112-Huk/2015 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
- q. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 445/0009-IORS/DPMPSTP/OL/ 2020 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

: Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. Pelayanan IGD;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan / Poliklinik;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Persalinan;
 - e. Pelayanan Kamar Operasi;
 - f. Pelayanan Intensif;
 - g. Pelayanan Laboratorium;
 - h. Pelayanan Radiologi;
 - i. Pelayanan Kefarmasian;
 - j. Pelayanan Gizi dan;
 - k. Pelayanan Jenazah;
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 188.4/Kep.0035.a-Yanmed/2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada Tanggal 2 Januari 2023
DIREKTUR,



dr. UMI KULSUM, M. K. M

Pembina

NIP. 198212152010012011

**Lampiran : Surat Keputusan Direktur
Tentang Standar Pelayanan di
Rumah Sakit Umum Kota
Tangerang Selatan**

Nomor : 188.4/Kep. 0058-Yanmed/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan di lingkungan masing-masing dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

Dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Pasal 4 (1) Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna serta Pasal 5 menyebutkan untuk menjalankan tugasnya Rumah Sakit mempunyai fungsi: (a) penyelenggara pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; (b) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; (c) penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan (d) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Rumah Sakit umum Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dengan klasifikasi rumah sakit kelas C. Struktur organisasi terdiri dari Direktur, Kepala bagian tata usaha membawahi Sub bagian keuangan, sub bagian kepegawaian, dan Sub bagian umum-perencanaan-evaluasi-pelaporan, Bidang pelayanan medis membawahi seksi pelayanan medis dan seksi pelayanan non medis, Bidang keperawatan membawahi seksi rawat inap dan rawat jalan dan seksi asuhan keperawatan, Bidang penunjang membawahi seksi penunjang medis dan seksi penunjang non medis.

Visi Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

“Terwujudnya Tangsel Unggul Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien”

Misi Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul
2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi
3. Membangun Kota yang Lestari
4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif
5. Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Motto Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan

“Melayani Dengan Sepenuh Hati”

Nilai-Nilai RSU Kota Tangerang Selatan

1. Keikhlasan
2. Komitmen
3. Tanggungjawab
4. Inovasi
5. Profesional

Branding RSU Kota Tangerang Selatan

1. Ramah
2. Nyaman
3. Peduli

FILE RSU TANGERANG SELATAN

B. STANDAR PELAYANAN

1. Pelayanan IGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan; e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
2	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien JKN <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan kartu pengenal BPJS kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS kesehatan non PBI (BPJS mandiri) • Kartu BPJS kesehatan PBI (Dilengkapi e-KTP dan KK) • Kartu askes berbarcode • Kartu jamkesmas - Surat rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, bila emergency tidak perlu menggunakan surat rujukan - Membawa kartu berobat RSUD Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama) b. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan identitas diri Membawa kartu berobat RSUD Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> Triage[Triage] Triage --> Periksa[Periksa Perawat, Dokter] Pendaftaran[Pendaftaran UGD/Ranap] <--> Periksa Periksa --> Tindakan[Tindakan medis/ Pengobatan] Tindakan --> Akhir([Pulang sembuh dan kontrol/ dirawat/ tindakan operasi/dirujuk]) </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Respon time UGD	Triage ≤ 5 menit
5	Biaya/ Tarif	1. Pasien JKN sesuai tarif INA-CBGs 2. Pasien umum sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
6	Produk Pelayanan	Pelayanan kegawat daruratan medik, Pelayanan asuhan keperawatan, Pelayanan sistem rujukan pasien, Transit Covid-19, Transit Non Covid
7	Sarana, Peralatan, Obat	<p>a. Sarana Ruang tunggu, ruang pendaftaran, ruang periksa, kamar tindakan untuk pelayanan darurat medik-bedah-dan obstetrik ginekologi, ruang untuk resusitasi, sarana komunikasi internal dan external, ambulans untuk rujukan, kamar mandi pasien, kamar mandi petugas, ruang jaga dokter dan perawat</p> <p>b. Peralatan Defibrilator, EKG, examination lamp, Sterilizer, Suction pump, Infuse pump, Patient monitor, Ventilator portable, USG 2 Dimensi peralatan medik gawat darurat, Peralatan non medik (Komunikasi, telepon, fax), ambulance Peralatan Medik: Umum: klinik set, tensimeter, stetoskop, timbangan BB, termometer Utama: trolley emergency set (ambubag dewasa dan anak, ETT dewasa dan anak, laringoscope dewasa, magil forcep, OTT, tabung O₂, aboket berbagai ukuran), infus set, spalk, minor surgery, NGT, dower kateter, nebulizer, pulse oxymeter</p> <p>c. Obat Tersedia obat untuk penanggulangan gawat darurat untuk pertolongan pertama, tersedia obat untuk penanggulangan gawat darurat pelayanan medik spesialistik di bidang spesialistik bedah, medik non medik, obstetri dan ginekologi.</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter dengan sertifikat ACLS, Perawat bersertifikat BTCLS/ PPGD
9	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Penanganan Pengaduan	a. Nama Petugas (MOD): Ns. Erma Ulina K Ginting, S. Kep. No. HP : 0821 2238 9414 b. Kotak Saran, E-mail: <u>rsu@tangerangselatankota.go.id</u> c. Website : rsu.tangerangselatankota.go.id d. Instagram @rsutangsel e. http://span.lapor.go.id
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter umum: 16 orang b. Perawat: 33 orang c. P O S: 6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh dokter umum, dokter spesialis, dan perawat sesuai dengan standar kompetensi medik dan keperawatan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan akreditasi RS dan standar operasional prosedur (SPO)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan <i>morning report</i> , evaluasi mutu pelayanan kesehatan, dan audit kasus

FILE RSU TANGERANG SELATAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2023

DIREKTUR,



dr. UMI KULSUM, M. K. M

Pembina

FILE RSUD TANGERANG SELATAN

2. Pelayanan Rawat Jalan/ Klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p> <p>e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien JKN</p> <ul style="list-style-type: none">- Menunjukkan kartu pengenal BPJS kesehatan<ul style="list-style-type: none">• Kartu BPJS kesehatan non PBI (BPJS mandiri)• Kartu BPJS kesehatan PBI (Dilengkapi e-KTP dan KK)• Kartu askes berbarcode• Kartu jamkesmas- Surat rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, bila emergency tidak perlu menggunakan surat rujukan- Membawa kartu berobat RSUD Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama) <p>b. Pasien Umum</p> <ul style="list-style-type: none">- Menunjukkan identitas diri <p>Membawa kartu berobat RSUD Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama)</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien Datang] --> B[Verifikasi Persyaratan] B --> C{ } C --> D[Dokumen Lengkap] C --> E[Dokumen Tidak Lengkap (Dikembalikan)] E --> B D --> F[Nomor Antrian] F --> G[Loket Pendaftaran] F --> H[Kasir] G --> I[Poli Yang Dituju] I --> J[Perlu Penunjang] J -- Ya --> K[Perlu Ranap] J -- Tidak --> L[Kasir] K -- Ya --> M[Form Ranap Dari Dokter] M --> N[Loket Pendaftaran Ranap] N --> O[Masuk Ruang Ranap] O -.-> L L --> P[Apotik] P --> Q[Pasien] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 25 menit
5	Biaya/ Tarif	<p>a. Pasien JKN sesuai tarif INA-CBGs</p> <p>b. Pasien umum sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p>
6	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan bedah umum, pelayanan penyakit paru, pelayanan obstretri dan gynaecologi, pelayanan anak, pelayanan penyakit dalam, pelayanan gigi, pelayanan mata, pelayanan MCU, pelayanan neurologi, pelayanan bedah digestive, Pelayanan Othropaedi, Pelayanan Urologi, pelayanan THT, Pelayanan Jiwa, Pelayanan Jantung, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan gizi, Pelayanan VCT, Pelayanan TB MDR, Pelayanan Hemodialisis, Pelayanan Keluarga Berencana, Pelayanan Kulit dan Kelamin</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Sarana, Peralatan	<p>a. Sarana Ruang tunggu, ruang pendaftaran, ruang kasir, Toilet pasien, toilet petugas, ruang poliklinik bedah, ruang poliklinik paru, ruang poliklinik obstetri dan gynaecologi, ruang poliklinik anak, ruang poliklinik mata, ruang poliklinik penyakit dalam, ruang poliklinik gigi, ruang poliklinik umum, ruang poliklinik orthopaedi, ruang poliklinik neurologi, ruang poliklinik jiwa, meja dokter, kursi dokter, lemari obat dan alat kesehatan</p> <p>b. Peralatan terdiri dari peralatan medik dan peralatan non medik untuk menunjang pelayanan, tempat tidur pasien, penlight, tensimeter, stethoscope, thermometer, reflek hamer, alat kesehatan gigi, mesin EKG, USG, alat medis dressing set, xray viewer, examination lamp, alat kesehatan THT, treadmill, Alat Kesehatan Rehabilitasi Medik. Alat Kesehatan Neurologi, EEG, EMG.</p> <p>c. Obat; obat-obat formularium yang tersedia di Apotik di RSUD Kota Tangerang Selatan</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis, Dokter sub spesialis, Dokter umum, Perawat minimal D III, DIII Refraksionis, Bidan (DIII Kebidanan) dan D IV Fisiotherafi
9	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi, Komite Medik, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Nama Petugas (MOD): Ns. Erma Ulina K Ginting, S. Kep. No. HP : 0821 2238 9414</p> <p>b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id</p> <p>c. Website : rsu.tangerangselatankota.go.id</p> <p>d. Instagram @rsutangsel</p> <p>e. http://span.lapor.go.id</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>a. Dokter sub spesialis bedah digestive 1 orang</p> <p>b. Dokter sub Spesialis Penyakit Dalam KPTI : 1 orang</p> <p>c. Dokter Sub Spesialis Anak : 1 orang</p> <p>d. Dokter spesialis paru: 3 orang</p> <p>e. Dokter spesialis bedah umum: 3 orang</p> <p>f. Dokter spesialis otrhopaedi: 2 orang</p> <p>g. Dokter spesialis anak: 4 orang</p> <p>h. Dokter spesialis kandungan: 3 orang</p> <p>i. Dokter spesialis mata: 2 orang</p> <p>j. Dokter spesialis bedah mulut :1 orang</p> <p>k. Dokter spesialis penyakit mulut : 1 orang</p> <p>l. Dokter spesialis periodonti : 1 orang</p> <p>m. Dokter spesialis prosthodonti : 1 orang</p> <p>n. Dokter spesilais penyakit dalam: 2 orang</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> o. Dokter spesialis neurologi: 3 orang p. Dokter spesialis THT: 2 orang q. Dokter spesialis jiwa 3 orang r. Dokter spesialis rehabilitasi medik 2 orang s. Dokter spesialis kulit kelamin 2 orang t. Dokter spesialis gizi 1 orang u. Dokter spesialis urologi 1 orang v. Dokter spesialis jantung 3 orang w. Dokter spesialis anestesi 3 orang x. Dokter umum: 7 orang y. Dokter gigi: 4 orang z. Perawat: 35 orang aa. Perawat gigi: 4 orang bb. Refraksionis: 2 orang cc. Fisiotherapis 7 orang dd. Bidan: 3 orang ee. POS: 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter sub spesialis, perawat, bidan, fisiotherafis, refraksionis sesuai dengan kompetensi profesi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan akreditasi RS dan standar operasional prosedur (SPO)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan <i>morning report</i> , evaluasi mutu pelayanan kesehatan, dan audit kasus


FILE RSU TANGERANG SELATAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2023

DIREKTUR,



dr. UMI KULSUM, M. K. M

Pembina

NIP. 198212152010012011

FILE RSU TANGERANG SELATAN

3. Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
2	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien JKN <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan kartu pengenal BPJS kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Kartu BPJS kesehatan non PBI (BPJS mandiri) • Kartu BPJS kesehatan PBI (Dilengkapi e-KTP dan KK) • Kartu askes berbarcode • Kartu jamkesmas - Surat rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, bila emergency tidak perlu menggunakan surat rujukan - Membawa kartu berobat RSUD Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama) b. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan identitas diri - Membawa kartu berobat RSUD Kota Tangerang Selatan (untuk pasien lama)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien]) --> B[IGD/IGD Ponak] B --> C[Ruang Rawat Inap] C --> D[Periksa Perawat, Dokter, Perawatan] D --> E[Sembuh/pindah rawat/Kematian] E --> F[Pulang] F --> G([Kontrol ke Poliklinik]) </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 3-6 hari
5	Biaya/ Tarif	a. Pasien JKN sesuai tarif INA-CBGs b. Pasien umum sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
6	Produk Pelayanan	Ranap Anyelir (Perawatan penyakit dalam, jantung, dan syaraf), Ranap Tulip (Perawatan kebinan), Ranap Mawar (Perawatan bedah umum, bedah digestiv, bedah orthopedi, urologi, THT, kulit, mata, dan bedah mulut), Ranap Flamboyan (Perawatan penyakit paru, non paru, dan MDR), Ranap Anggrek (Perawatan penyakit anak), serta Perawatan isolasi covid-19
7	Sarana, Peralatan, Obat	a. Sarana Ruang tunggu, Ruang rawat inap kelas I, II dan III, Toilet pasien, Toilet petugas, Ruang jaga dokter dan perawat b. Peralatan Terdiri dari tempat tidur, alat medis dan alat non medis sesuai dengan yang di standarkan, stetoskop, tensimeter, thermometer, penlight, viewer, examination lamp, dressing trolley, brankart, kursi roda, tiang infuse, oksigen, EKG, defibrilator, dressing set, patient monitor, emergency kit c. Obat Obat-obatan formularium yang tersedia di Apotik RSU Kota Tangerang Selatan
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter umum, Dokter spesialis, Dokter Sub Spesialis, Perawat Profesional NERS, Perawat Profesional minimal D III, Bidan (DIII kebidanan), Bidan (DIV kebidanan)
9	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengawas Internal rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	a. Nama Petugas (MOD): Ns. Erma Ulina K Ginting, S. Kep. No. HP : 0821 2238 9414 b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id c. Website : rsu.tangerangselatankota.go.id d. Instagram @rsutansel e. http://span.lapor.go.id
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter Umum: 8 Orang b. Bidan: 18 Orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Perawat: 85 Orang d. POS: 6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter umum, Perawat, Bidan sesuai dengan kompetensi profesi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan akreditasi RS dan standar operasional prosedur (SPO)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan <i>morning report</i> , evaluasi mutu pelayanan kesehatan, dan audit kasus



FILE RSUD TANGERANG SELATAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2023

DIREKTUR,




dr. UMI KULSUM, M. K. M

Pembina

NIP. 198212152010012011

FILE RSUD TANGERANG SELATAN

4. Pelayanan Persalinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
2	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien Baru <ul style="list-style-type: none"> - Mengisi status pasien - Untuk pasien Jaminan (JKN, dan Jaminan lainnya) yang dipersyaratkan dilengkapi b. Pasien Lama <ul style="list-style-type: none"> - Menyerahkan kartu berobat - Untuk pasien Jaminan (JKN, dan Jaminan lainnya) yang dipersyaratkan dilengkapi
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD Pasien --> PoliKandungan Pasien --> UGD PoliKandungan --> Pendaftaran UGD --> Pendaftaran Pendaftaran --> RuangPersalinan["Ruang Persalinan - Persalinan normal - Persiapan operasi"] RuangPersalinan --> RuangRawatInap["Ruang rawat inap"] RuangPersalinan --> UGDVK["UGD VK"] RuangRawatInap --> Sembuh UGDVK --> Sembuh Sembuh --> Pulang Pulang --> KontrolPoliklinik["Kontrol ke Poliklinik"] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka Waktu Penyelesaian	± 8 jam
5	Biaya/ Tarif	a. Pasien JKN sesuai tarif INA-CBGs b. Pasien umum sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
6	Produk Pelayanan	Melakukan pelayanan pertolongan persalinan normal dan patologik, Pelayanan inpartu Neonatus prematur, Persiapan tindakan operasi, Tindakan <i>curetage</i> , Pelayanan Ponek Covid
7	Sarana, Peralatan, Obat	a. Sarana Kamar bersalin, ruang perawatan, kamar mandi, ruang linen, ruang party bidan+kamar mandi, ruang dokter+kamar mandi, ruang tunggu, ruang persiapan, ruang cuci, ruang observasi, ruang bayi b. Peralatan Peralatan kamar bersalin, set partus, set kuretase, set minor surgery, dopler/ KTG, tensimeter, timbangan bayi, suction aparatus, lampu periksa, stand infus, O2 set, emergency light, sterilisator, forceps, vacum ekstraktor, infus set, klem haemostasis, gunting tali pusat, sarung tangan, celemek plastik, kasa dan kapas, doek, cardiograph, stetoskop, resuscitation for adult, resuscitation for infant, minor surgery instrument, tempat tidur ibu, tempat tidur bayi, termometer, stetoskop biasa, ginekologi set, infus set, meja gynecologi, instrument table, film viewer, catheter d. Obat Obat-obatan formularium + obat uterotonika, di RSUD Kota Tangerang Selatan
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis kebidanan, Bidan (DIII dan DIV kebidanan), Tim PONEK yang terlatih
9	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	a. Nama Petugas (MOD): Ns. Erma Ulina K Ginting, S. Kep. No. HP : 0821 2238 9414 b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id c. Website : rsu.tangerangselatankota.go.id d. Instagram @rsutangsel

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. http://span.lapor.go.id
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter spesialis kebidanan: 3 b. Bidan: 29 orang c. Tim PONEK 20 orang d. POS: 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter spesialis dan Bidan sesuai dengan kompetensi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan akreditasi RS dan standar operasional prosedur (SPO)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan <i>morning report</i> , evaluasi mutu pelayanan kesehatan, dan audit kasus

FILE RSUD TANGERANG SELATAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2023

DIREKTUR,




dr. UMI KULSUM, M. K. M

Pembina

NIP. 198212152010012011

FILE RSU TANGERANG SELATAN

5. Pelayanan Kamar Operasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
2	Persyaratan Pelayanan	a. Status pasien lengkap dengan hasil konsul b. Pasien dipuasakan 6-8 jam c. Daerah operasi dicukur sesuai indikasi d. Surat ijin operasi e. Surat ijin pembiusan f. <i>Inform concern</i> g. Darah tranfusi sesuai indikasi h. Alat kesehatan sesuai indikasi dokter
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD Pasien --> IGD[IGD, Ruang Persalinan, Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan] IGD --> KamarOperasi[Kamar Operasi] KamarOperasi --> PeriksaPerawatDokter[Periksa Perawat, Dokter] PeriksaPerawatDokter --> TindakanOperasi[Tindakan Operasi] TindakanOperasi --> ObservasiRR[Observasi di RR] ObservasiRR --> PindahRuang[Pindah Ruang Perawatan/ ICU/NICU] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Operasi kecil ≤ 1 jam b. Operasi sedang ≤ 2 jam c. Operasi Besar ≤ 4 jam
5	Biaya/ Tarif	a. Pasien JKN sesuai tarif INA_CBGs b. Pasien umum sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan operasi bedah umum b. Tindakan operasi bedah digestive: c. Tindakan operasi bedah orthopaedi d. Tindakan operasi bedah urologi e. Tindakan operasi mata (Kataraks) f. Tindakan operasi THT g. Tindakan operasi kebidanan h. Tindakan operasi bedah mulut i. Tindakan anestesi
7	Sarana, Peralatan, Obat	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Ruangan yang memenuhi persyaratan septik dan aseptik yaitu ruang pulih, ruang locker, ruang scrub, ruang pra-anestesi, ruang operasi, ruang pemulihan, ruang sterilisasi, ruang penyimpanan peralatan-linen-obat farmasi, ruang peralatan bekas pakai, ruang ganti pakaian pria dan wanita, ruang staf jaga, ruang tunggu, gudang, toilet. b. Peralatan Anaestesi APP, operating lamp, operating table, elektro surgery, suction pump, respirator, defibrilator, autoclave table, laser coagulator, refrigerator, infusion pump, ultrasound cleaner, laparoscopy, mobile operating lamp, set instrumen operasi yang lengkap sesuai dengan jenis operasi c. Obat Obat-obat anestesi, cairan infus kristaloid-koloid, obat-obat emergency, obat-obat antibiotika, obat-obat anestesia dan obat-obat lain sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter spesialis
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis bedah Umum, Dokter spesialis kebidanan, Dokter spesialis anestesi, Dokter spesialis orthopaedi, dokter bedah digestive, dokter bedah urologi, dokter Spesialis THT, dokter spesialis Bedah mulut Perawat bedah yang terlatih Profesi NERS, minimal D III Keperawatan, Perawat anestesi yang terlatih D III.
9	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Penanganan Pengaduan	a. Nama Petugas (MOD): Ns. Erma Ulina K Ginting, S. Kep. No. HP : 0821 2238 9414 b. Kotak Saran, E-mail: <u>rsu@tangerangselatankota.go.id</u> c. Website : rsu.tangerangselatankota.go.id d. Instagram @rsutangsel e. http://span.lapor.go.id
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter spesialis anestesi: 3 orang b. Dokter kebidanan: 3 orang c. Dokter bedah umum: 3 orang d. Dokter orthopaedi: 2 orang e. Dokter urologi: 1 orang f. Dokter Digestif : 1 orang g. Dokter mata : 2 orang h. Dokter THT: 2 orang i. Dokter Bedah Mulut : 1 orang j. Perawat: 31 orang k. POS: 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh dokter spesialis, dokter sub spesialis, dan perawat sesuai dengan kompetensi profesi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan akreditasi RS dan standar operasional prosedur (SPO)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan <i>morning report</i> , evaluasi mutu pelayanan kesehatan, dan audit kasus

FILE RSU TANGERANG SELATAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2023

DIREKTUR,




dr. UMI KULSUM, M. K. M

Pembina

NIP. 198212152010012011

FILE RSU TANGERANG SELATAN

6. Pelayanan Intensif

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Status pasien lengkap dengan hasil konsul b. Untuk pasien NICU dan PICU sudah konsul dokter spesialis anak c. Untuk pasien ICU sudah konsul dokter intensive care unit d. Pasien NICU (Bayi baru lahir , bayi usia sampai 28 hari, dan BBLR <2500 gr) e. Pasien PICU (Pasien bayi berusia lebih 28 hari dan remaja sampai usia 17 tahun) f. Pasien ICU (Pasien berusia lebih 17 tahun)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Ruang ICU</p>  <pre> graph TD A[Pasien] --> B[IGD, Ruang Rawat Inap, Ruang Persalinan, Kamar operasi] B --> C[Ruang ICU] C --> D[Perawatan oleh Perawat, Dokter] D --> E[Keadaan Umum Pasien Membaik] E --> F[Pindah Ruang Rawat Inap] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Ruang NICU dan PICU</p> <pre> graph TD A([Pasien]) --> B[IGD, Ruang Rawat Inap, Ruang Persalinanan, Kamar operasi] B --> C[Ruang NICU dan PICU] C --> D[Perawatan oleh Perawat, Dokter] D --> E[Keadaan Umum Pasien Membaik] E --> F([Rujuk]) E --> G([Pindah Ruang Rawat Inap/RG]) E --> H([Pulang]) </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>ICU: ≤ 6-9 hari NICU: Hiperbil 1 hari, Lain-lain Sesuai kasus</p>
5	Biaya/ Tarif	<p>a. Pasien JKN sesuai tarif INA-CBGs b. Pasien umum sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p>
6	Produk Pelayanan	<p>a. NICU: Perawatan ikterus neonatorum, perawatan hypoglikemia pada neonatus, perawatan kejang pada neonatus, perawatan pneumotoraks, perawatan sindrom gawat napas pada neonatus, perawatan sepsis neonatorum, perawatan tetanus neonatorum, BBLR/BBLASR, asfiksia neonatoru, Bayi dengan ibu bermasalah. b. PICU : DHF Grade 3 dan 4, Diare Akut dehidrasi berat, bronco peunomia dengan ancaman gagal nafas kejang terus menerus atau status konklusif meningistis atau ensepalitis dengan penurunan kesadaran, KAD Anemia grafis dengan adanya indikasi pendaharan post operasi dengan hemodynamic tidak stabil, SNA dengan hipertensi maligna, shok dengan macam-macam penyebab ensefalopatik. c. ICU: Pelayanan pengelolaan resusitasi segera untuk pasien gawat darurat, tunjangan kardio-respirasi jangka pendek, pemantauan serta pencegahan penyulit pada pasien medik dan bedah yang berisiko, ventilasi</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>mekanik, dan pemantuan kardiovaskuler</p> <p>d. ICU COVID : Pelayanan pengelolaan resusitasi segera untuk pasien gawat darurat, tunjangan kardio-respirasi jangka pendek, pemantauan serta pencegahan penyulit pada pasien medik dan bedah yang berisiko, ventilasi mekanik, dan pemantuan kardiovaskuler</p> <p>e. Perinatologi : Pelayanan perawatan bayi baru lahir resiko tinggi, kelainan bawaan, dan bayi sakit</p>
7	Sarana, Peralatan, Obat	<p>a. Sarana Ruang penyimpanan peralatan dan barang bersih, Ruang tempat buang barang kotor, toilet, ruang perawatan, ruang tunggu pasien</p> <p>b. Peralatan NICU dan PICU Inkubator, Double bowl, Nebulizer, Timbangan, ventilator, Ambubag, Steteskop, thermometer, Babybox, Baby table satu set balon resusitasi lengkap dengan sungkup muka serta reservoir, alat/sistem pemberian oksigen, set laringoskop dengan berbagai ukuran, berbagai ukuran OTT, berbagai ukuran introducer, syringe, forcep magil, plester, gunting, suction, tourniquet, set infus, pasien monitor, defibrilator, peralatan portbale untuk tranfortasi, lampu tindakan</p> <p>c. Obat Obat-obatan terdiri dari obat emergency, dan obat-obat formularium ICU, ICU COVID, NICU, dan PICU di RSUD Kota Tangerang Selatan</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter spesialis anak, Dokter sub spesialis, Dokter spesialis anestesi, Dokter umum terlatih, Perawat terlatih Profesi Ners, minimal D III keperawatan
9	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Nama Petugas (MOD): Ns. Erma Ulina K Ginting, S. Kep. No. HP : 0821 2238 9414</p> <p>b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id</p> <p>c. Website : rsu.tangerangselatankota.go.id</p> <p>d. Instagram @rsutansel</p> <p>e. http://span.lapor.go.id</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	a. NICU <ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis anak: 1 orang - Dokter umum: 6 orang - Perawat: 17 orang - POS : 1 orang b. PICU <ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis anak: 1 orang - Dokter umum: 6 orang - Perawat: 13 orang - POS : 1 orang c. ICU <ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis Anestesi: 3 orang - Dokter umum: 6 orang - Perawat: 12 orang - POS : 2 orang d. ICU COVID <ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis anestesia: 3 orang - Dokter umum: 6 orang - Perawat: 10 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter umum terlatih, dokter spesialis, dokter sub spesialis, dan Perawat sesuai dengan kompetensi profesi
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan akreditasi RS dan standar operasional prosedur (SPO)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan <i>morning report</i> , evaluasi mutu pelayanan kesehatan, dan audit kasus

FILE RSU TANGERANG SELATAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2023

DIREKTUR,




dr. UMI KULSUM, M. K. M

Pembina

NIP. 198212152010012011

FILE RSU TANGERANG SELATAN

7. Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																			
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan																																																			
2	Persyaratan Pelayanan	Form permintaan pemeriksaan laboratorium di isi lengkap di TTD oleh dokter, sampel																																																			
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD Pasien --> NomorAntrian[Nomor antrian] NomorAntrian --> Jaminan NomorAntrian --> Umum Umum --> Kasir1[Kasir] Kasir1 --> RuangLab[Ruang Laboratorium/ Pengambilan sampel] Jaminan --> RuangLab RuangLab --> Kasir2[Kasir] RuangLab --> AnalisaSampel[Analisa Sampel] Kasir2 --> AnalisaSampel AnalisaSampel --> Hasil Hasil --> Pulang </pre>																																																			
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NAMA PEMERIKSAAN</th> <th rowspan="2">RSU</th> <th rowspan="2">RUJUK</th> <th colspan="3">HASIL</th> </tr> <tr> <th>CITO</th> <th>REGULER</th> <th>RUJUK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Darah Rutin (Hb, Ht, Leko, Trombo)</td> <td>V</td> <td></td> <td>< 30 Menit</td> <td>< 120 Menit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Darah Lengkap (Darah Rutin, Eri, MCV, MCH, MCHC, Diff Count)</td> <td>V</td> <td></td> <td>< 60 Menit</td> <td>< 120 Menit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Laju Endap Darah</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>< 120 Menit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retikulosit</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>< 120 Menit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eosinofil Total</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>< 120 Menit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gambaran Darah Tepi</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>2 Hari</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IT Ratio</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>2 Hari</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NAMA PEMERIKSAAN	RSU	RUJUK	HASIL			CITO	REGULER	RUJUK	Darah Rutin (Hb, Ht, Leko, Trombo)	V		< 30 Menit	< 120 Menit		Darah Lengkap (Darah Rutin, Eri, MCV, MCH, MCHC, Diff Count)	V		< 60 Menit	< 120 Menit		Laju Endap Darah	V			< 120 Menit		Retikulosit	V			< 120 Menit		Eosinofil Total	V			< 120 Menit		Gambaran Darah Tepi	V			2 Hari		IT Ratio	V			2 Hari	
NAMA PEMERIKSAAN	RSU	RUJUK				HASIL																																															
			CITO	REGULER	RUJUK																																																
Darah Rutin (Hb, Ht, Leko, Trombo)	V		< 30 Menit	< 120 Menit																																																	
Darah Lengkap (Darah Rutin, Eri, MCV, MCH, MCHC, Diff Count)	V		< 60 Menit	< 120 Menit																																																	
Laju Endap Darah	V			< 120 Menit																																																	
Retikulosit	V			< 120 Menit																																																	
Eosinofil Total	V			< 120 Menit																																																	
Gambaran Darah Tepi	V			2 Hari																																																	
IT Ratio	V			2 Hari																																																	

NO	KOMPONEN	URAIAN				
		Golongan Darah	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Malaria (Slide)	V		1 Hari	
		Filaria (Slide)	V		1 Hari	
		Serum Iron / SI	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Feritin	V		1 Hari	
		Analisa Hb	V		3 Hari	
		TIBC		V		3 Hari
		Agregasi Trombosit		V		1 Minggu
		Sel LE		V		3 Hari
		Masa Perdarahan	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Masa Pembekuan	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		PT	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		APTT	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		PT / INR	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		D-Dimer	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Fibrinogen		V		3 Hari
		Glukosa Sewaktu	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Glukosa Puasa	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Glukosa 2 Jam PP	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		HbA1C	V		1 Hari	
		Kolesterol Total	V		< 120 Menit	
		Trigliserida	V		< 120 Menit	
		Kolesterol HDL	V		< 120 Menit	
		Kolesterol LDL	V		< 120 Menit	
		Natrium Darah	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Kalium Darah	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Chlorida Darah	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Analisa Gas Darah	V	< 30 Menit	< 120 Menit	
		Natrium Urin		V		3 Hari
		Kalium Urin		V		3 Hari
		Chlorida Urin		V		3 Hari
		Calcium Darah		V		3 Hari
		Calcium Urin		V		3 Hari
		Magnesium		V		3 Hari
		Ca Ion		V		3 Hari
		Fosfat Anorganik		V		3 Hari
		CK	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		CK-MB	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Troponin I	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		LDH		V		3 Hari
		SGOT	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		SGPT	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Protein Total	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Albumin	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Globulin	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Bilirubin Total	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Bilirubin Direk	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Bilirubin Indirek	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Fosfatase Alkali	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Gamma GT	V	< 60 Menit	< 120 Menit	
		Cholinesterase		V		3 Hari

NO	KOMPONEN	URAIAN					
		Ureum Darah	V		< 60 Menit	< 120 Menit	
		Kreatinin Darah	V		< 60 Menit	< 120 Menit	
		Asam Urat Darah	V		< 60 Menit	< 120 Menit	
		Ureum Urin		V			3 Hari
		Kreatinin Urin		V			3 Hari
		Asam Urat Urin		V			3 Hari
		Ureum Clearance		V			3 Hari
		Kreatinin Clearance		V			3 Hari
		Nitrogen Ure Urin (NUU)		V			3 Hari
		Mikroalbumin Kuantitatif		V			3 Hari
		HBsAg (Rapid)	V			< 120 Menit	
		HBsAb (Rapid)	V			< 120 Menit	
		Anti HAV IgG/IgM (Rapid)	V			< 120 Menit	
		Anti HCV (Rapid)	V			< 120 Menit	
		Widal (Slide Test)	V			< 120 Menit	
		Tubex	V			< 120 Menit	
		Anti Dengue IgG/IgM	V			< 120 Menit	
		Dengue NS1 Ag	V			< 120 Menit	
		Anti HIV	V			< 120 Menit	
		CD4	V				1 Hari
		CRP Kualitatif	V			< 120 Menit	
		CRP Kuantitatif	V			< 120 Menit	
		Malaria (Rapid)	V			< 120 Menit	
		Antigen Sars CoV-2	V			< 120 Menit	
		RF Kualitatif	V			< 120 Menit	
		ASTO	V			< 120 Menit	
		TPHA		V			3 Hari
		VDRL		V			3 Hari
		CEA	V				1 Hari
		Ca 125	V				1 Hari
		PSA Total	V				1 Hari
		AFP		V			3 Hari
		Ca 15-3		V			3 Hari
		Analisis Sperma		V			3 Hari
		T3	V				1 Hari
		T4	V				1 Hari
		FT3	V				1 Hari
		FT4	V				1 Hari
		TSHS	V				1 Hari
		β-HCG	V				1 Hari
		FSH		V			3 Hari
		LH		V			3 Hari
		Progesteron		V			3 Hari
		Testosteron		V			3 Hari
		Tes Narkoba 6 Parameter	V			< 60 Menit	
		Urine Lengkap	V		< 60 Menit	< 120 Menit	
		Tes Kehamilan	V		< 60 Menit	< 120 Menit	
		Esbach / Protein Kuantitatif		V			3 Hari
		Protein Bence Jones		V			3 Hari

NO	KOMPONEN	URAIAN				
		Feses Lengkap	V		< 120 Menit	
		Darah Samar	V		< 120 Menit	
		Analisis Pencernaan		V		3 Hari
		BTA Sediaan Langsung	V		2 Hari	
		Direct KOH	V		1 Hari	
		Pewarnaan Gram	V		1 Hari	
		Pemeriksaan Morbus Hansen	V		1 Hari	
		Pemeriksaan Sekret	V		1 Hari	
		Pewarnaan GO	V		1 Hari	
		PCR TB (Tes Cepat Molekuler)	V		2 Hari	
		PCR Sars CoV-2 (Tes Cepat Molekuler)	V		1 Hari	
		PCR VL-HIV (Tes Cepat Molekuler)	V		2 Hari	
		Biakan Jamur		V		2 Minggu
		Biakan MO Resistensi Aerob	V		≤ 7 Hari	
		Gaal Kultur		V		≤ 10 Hari
		Pewarnaan Tinta India		V		≤ 10 Hari
		Papsmear		V		≤ 10 Hari
		PA Jaringan		V		≤ 10 Hari
		Analisa Cairan Pleura		V		≤ 10 Hari
5	Biaya/ Tarif	<p>a. Pasien JKN sesuai tarif INA-CBGs</p> <p>b. Pasien umum sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan</p>				
6	Produk Pelayanan	<p>a. Hematologi rutin (HB, HT, Leukosit, Trombosit)</p> <p>b. Hematologi lengkap (HB, HT, Leukosit, Trombosit, Eritrosit, Retikulosit, Diff count, LED, Golongan darah, BT-CT, MCV-MCH-MCHC)</p> <p>c. Hematologi khusus (Gambaran darah tepi, Analisa HB, Ferritin, Serum iron, IT Ratio.</p> <p>d. Kimia klinik rutin (Glukosa, Cholesterol total, Trigliserida, HDL, LDL, Ureum, Kreatinin, SGOT, SGPT, Asam urat)</p> <p>e. Kimia klinik lengkap (Glukosa, Cholesterol total, Trigliserida, HDL, LDL, Ureum, Kreatinin, SGOT, SGPT, Asam urat, Total protein, Albumin, Globulin, Billirubin total-direk-indirek, Alkali phosphatase, Gamma GT, Elektrolit, CK, CKMB, Analisa gas darah)</p> <p>f. Imunologi (T3, T4, FT3, FT4, TSHS, B-HCG, CEA, CA-125, Troponin-I, PSA)</p> <p>g. Urinalisa (Urine Lengkap, Tes Kehamilan, Narkoba test)</p> <p>h. Analisa feces (Feces lengkap, Focal occult blood)</p> <p>i. Hemostasis (PT, APTT, D-Dimer)</p> <p>j. Serologi sederhana (widal, CRP, ASO, RF, Tubex)</p> <p>k. Rapid test imunologi (HBsAg, Anti-HBS, Anti-HCV, Anti HAV IgG/IgM, Anti HIV, Dengue IgG/IgM, NS-1,</p>				

NO	KOMPONEN	URAIAN
		TP Rapid, Malaria, Antigen SARS-CoV-2) l. BDRS (Uji Golongan Darah dan Crossmatch) m. Mikrobiologi (BTA, PCR TB, PCR SARS-CoV-2, Pewarnaan gram, Direct KOH, Morbus Hansen, Kultur dan resistensi Mikroorganisme) n. Patologi Anatomi (Sitologi dan Histopatologi) o. Pemeriksaan darah rutin (HB, HT, leucosit, trombosit)
7	Sarana, Peralatan, Bahan	a. Sarana Ruang administrasi, ruang tunggu, ruang pengambilan sampel, ruang dokter, ruang BDRS, ruang jaga petugas/pantry, ruang analisa laboratorium, ruang mikrobiologi, ruang ruang patologi anatomi, ruang makan, ruang arsip, ruang sterilisasi, ruang mushola. ruang gudang b. Peralatan Peralatan terdiri dari peralatan laboratorium dan non laboratorium sesuai dengan yang distandarkan c. Bahan Bahan terdiri dari reagen/bahan-bahan kimia penunjang pemeriksaan laboratorium yang di indikasikan
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Patologi Klinik, dokter spesialis patologi anatomi, Ahli Teknologi Laboratorium Medik
9	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi, Komite medik, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	a. Nama Petugas (MOD): Ns. Erma Ulina K Ginting, S. Kep. No. HP : 0821 2238 9414 b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id c. Website : rsu.tangerangselatankota.go.id d. Instagram @rsutangsel e. http://span.lapor.go.id
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter spesialis patologi klinik : 4 orang b. Dokter spesialis patologi anatomi : 1 orang c. Ahli Teknologi Laboratorium Medik : 29 orang d. Administrasi : 4 orang e. Kurir : 5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik, dokter spesialis patologi anatomi, dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan akreditasi RS dan standar operasional prosedur (SPO)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan <i>morning report</i> , evaluasi mutu pelayanan kesehatan, dan audit kasus

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2023

DIREKTUR,




dr. UMI KULSUM, M. K. M.

Pembina

NIP. 198212152010012011

FILE RSU TANGERANG SELATAN

8. Pelayanan Radiologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
2	Persyaratan Pelayanan	Form permintaan pemeriksaan radiologi yang diisi lengkap dan ditandatangani dokter
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD Pasien --> RuangRadiologi[Ruang Radiologi] RuangRadiologi <--> Kasir Kasir --> Foto Foto --> PasienPulang[Pasien Pulang] PasienPulang --> BacaHasilFoto[Baca Hasil Foto] BacaHasilFoto --> PengambilanHasilFoto[Pengambilan Hasil Foto] PengambilanHasilFoto --> RuangRadiologi </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari pada hari kerja 3 hari pada hari libur
5	Biaya/ Tarif	a. Pasien JKN sesuai tarif INA-CBGs b. Pasien umum sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
6	Produk Pelayanan	Pemotretan thorax, schedel foto, Pemotretan os manus, Pemotretan os pedis, Pemotretan knee joint, Pemotretan ankle joint, Pemotretan mastoid, Pemotretan os humerus, Pemotretan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		os pelvis, Pemotretan elbow joint, Pemotretan shoulder joint, Pemotretan os cruris, Pemotretan os femur, Pemotretan os antebrachi, Pemotretan os clavícula, Pemotretan os calcaneus, USG, Abdomen polos, Abdomen 2 posisi, Abdomen 3 Posisi, Columna Veterbroe, Cervikal, Thoracal, Thoracolombal, Lumbosacral, Sacral coccygeus, Pelvis, Dental, Hip Joint, Scapula, Wrist, Bone survey, Bone age, Appendicogram, SPN, Nasal, TMJ, Mandi bula, Pemotretan menggunakan contrast, C-ARM.
7	Sarana, Peralatan	<p>a. Sarana Ruang foto, ruang cetak film, ruang administrasi, ruang pemeriksaan USG, ruang baca hasil, ruang pendaftaran, dan ruang tunggu</p> <p>b. Peralatan Mesin rontgen sesuai standar, dan peralatan lainnya sesuai yang distandarkan</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer, Fisikawan Medis
9	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi, Komite medik, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, satuan pengawas intern, Tim Mutu
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Nama Petugas (MOD): Ns. Erma Ulina K Ginting, S. Kep. No. HP : 0821 2238 9414</p> <p>b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id</p> <p>c. Website : rsu.tangerangselatankota.go.id</p> <p>d. Instagram @rsutangsel</p> <p>e. http://span.lapor.go.id</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>a. Dokter ahli radiologi: 2 orang</p> <p>b. Radiografer: 14 orang</p> <p>c. Fisikawan Medis : 1 orang</p> <p>d. Petugas Proteksi Radiasi : 1 orang</p> <p>e. Logistik : 1 orang</p> <p>f. Administrasi: 2 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Dokter Spesialis Radiologi dan radiografer yang terlatih
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan akreditasi RS dan standar operasional prosedur (SPO)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan <i>morning report</i> , evaluasi mutu pelayanan kesehatan, dan audit kasus

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2023

DIREKTUR,




dr. UMI KULSUM, M. K. M

Pembina

NIP. 198212152010012011

FILE RSUD TANGERANG SELATAN

9. Pelayanan Kefarmasian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit e. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit f. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
2	Persyaratan Pelayanan	Resep obat dari dokter
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien] --> B[Pengambilan Nomor Antrian] B --> C[Petugas Apotik] C --> D[Obat disiapkan sesuai Resep] D --> E[Penyerahan obat] E --> F[Pasien Pulang] </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Obat jadi ≤ 10 menit Obat racikan ≤ 20 menit BMHP ≤ 10 menit
5	Biaya/ Tarif	120% HNA (Harga Netto Apotik)
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Obat jadi b. Obat racik c. Bahan medis pakai habis d. Paket Operasi e. Cairan infus
7	Sarana, Prasarana,	a. Sarana

NO	KOMPONEN	URAIAN
	dan/ atau Fasilitas	<p>Ruang penerimaan resep, ruang penyerahan obat, ruang obat, ruang administrasi, ruang tunggu</p> <p>b. Peralatan Peralatan untuk penyimpanan, alat peracikan obat, lemari khusus untuk narkotika, lemari pendingin dan AC, penerangan , sarana air bersih, peralatan kantor</p> <p>c. Obat dan Alkes Obat –obat yang tersedia sesuai formularium RS, BMHP</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Apoteker, asisten apoteker
9	Pengawasan Internal	Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	<p>a. Nama Petugas (MOD): Ns. Erma Ulina K Ginting, S. Kep. No. HP : 0821 2238 9414</p> <p>b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id</p> <p>c. Website : rsu.tangerangselatankota.go.id</p> <p>d. Instagram @rsutangsel</p> <p>e. http://span.lapor.go.id</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>a. Apoteker: 12 orang</p> <p>b. S1 Farmasi: 9 orang</p> <p>c. DIII Farmasi : 18 orang</p> <p>d. SMK Farmasi : 2 orang</p> <p>e. Administrasi : 6 orang</p> <p>f. Logistik : 5 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh Apoteker dan asisten apoteker yang kompeten dibidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan akreditasi RS dan standar operasional prosedur (SPO)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan <i>morning report</i> , evaluasi mutu pelayanan kesehatan, dan audit kasus

FILE RSU TANGERANG SELATAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2023

DIREKTUR,




dr. UMI KULSUM, M. K. M

Pembina

NIP. 198212152010012011

FILE RSUD TANGERANG SELATAN

10. Pelayanan Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit e. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
2	Persyaratan Pelayanan	Daftar diet pasien
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Penentuan Diet Dari] --> B[Daftar permintaan makanan pasien] B --> C[Rekapitulasi permintaan diet pasien] C --> D[Perencanaan Kebutuhan bahan makanan] D --> E[Pengadaan/pembelian langsung bahan makanan pasien] E --> F[Penerimaan barang] F --> G[Persiapan] G --> H[Pengolahan] H --> I[Distribusi] I --> J[Pengambilan alat makan pasien dari ruangan rawat inap] J --> K[Pencucian dan pengeringan alat makan pasien] K --> L[Monitoring dan evaluasi] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Makan pagi Pukul 06.00 WIB b. Makan siang Pukul 12.00 WIB c. Makan sore Pukul 17.00 WIB
5	Biaya/ Tarif	a. Pasien JKN sesuai tarif INA-CBGs b. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
6	Produk Pelayanan	a. Memberikan diet makan bagi pasien rawat inap dan pengadaan makanan diet khusus b. Memberikan penyuluhan, konsultasi dan rujukan gizi
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	a. Sarana Ruang penerimaan, Ruang persiapan, Ruang pengolahan, Ruang distribusi, Ruang formula susu, Ruang cuci alat masak dan alat makan, ruang penyimpan alat dan bahan makanan. b. Peralatan Microwave, Lemari es, blender, food trolley, scale, kompor gas, peralatan cuci alat
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Gizi Klinik, Nutrisi, Juru Masak, Pramusaji
9	Pengawasan Internal	Kepala instalasi, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit
10	Penanganan Pengaduan	a. Nama Petugas (MOD): Ns. Erma Ulina K Ginting, S. Kep. No. HP : 0821 2238 9414 b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id c. Website : rsu.tangerangselatankota.go.id d. Instagram @rsutangsel e. http://span.lapor.go.id
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter Spesialis Gizi : 1 orang b. S 2 gizi: 1 orang c. S 1 gizi: 3 orang d. SKM : 1 orang e. D IV gizi: 1 orang f. D III gizi: 3 orang g. Juru masak: 9 orang h. Pramusaji: 13 orang i. Administrasi: 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan ahli gizi yang berkompeten dibidangnya

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan akreditasi RS dan standar operasional prosedur (SPO)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan <i>morning report</i> , evaluasi mutu pelayanan kesehatan, dan audit kasus



FILE RSUD TANGERANG SELATAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2023

DIREKTUR,



dr. UMI KULSUM, M. K. M

Pembina

NIP. 198212152010012011

FILE RSUD TANGERANG SELATAN

11. Perawatan Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit e. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
2	Persyaratan Pelayanan	a. Bukti Pembayaran dari Kasir b. Surat Kematian
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A([Petugas Rawat inap/ICU/NICU/IGD melakukan komunikasi ke Petugas kamar jenazah]) --> B[Dijemput Petugas Kamar Jenazah] B --> C[Penyelesaian administrasi] C --> D[Mempersiapkan alat dan bahan perawatan Jenazah] D --> E[Perawatan Jenazah] E --> F[Mengkafani Jenazah] F --> G[Alat-alat dirapihkan dan dibersihkan] G --> H([Jenazah diantar ke rumah duka dengan mobil jenazah]) E -- Sesuai permintaan keluarga --> B F -- Sesuai permintaan keluarga --> B </pre>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 1 jam 40 menit
5	Biaya/ Tarif	a. Pasien JKN sesuai tarif INA-CBGs b. Tarif pelayanan lainnya sesuai Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tangerang Selatan
6	Produk Pelayanan	a. Perawatan Jenazah b. Tranportasi jenazah
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	a. Sarana Ruang Jenazah, ruang mandi jenazah, ruang penyimpanan jenazah b. Peralatan Kasa, sarung tangan, pads, kapas, pembungkus jenazah, plester, bengkok, trolley, pengganjal dagu, label identifikasi, tas plastic, ember, sabun, shampoo, handuk, terpal, waslap, kain kafan, peniti, sisir, baju bersih, kain bersih
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas kamar jenazah yang kompeten dibidangnya
9	Pengawasan Internal	Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Satuan pengawas internal rumah sakit
10	Penanganan Pengaduan	a. Nama Petugas (MOD): Ns. Erma Ulina K Ginting, S. Kep. No. HP : 0821 2238 9414 b. Kotak Saran, E-mail: rsu@tangerangselatankota.go.id c. Website : rsu.tangerangselatankota.go.id d. Instagram @rsutangsel e. http://span.lapor.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Pemulasaran Jenazah: 8 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan petugas yang berkompeten dibidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan kesehatan yang distandarisasi dengan akreditasi RS dan standar operasional prosedur (SPO)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan <i>morning report</i> , evaluasi mutu pelayanan kesehatan, dan audit kasus

FILE RSU TANGERANG SELATAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN, SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR YANG BERLAKU MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tangerang Selatan, Januari 2023

DIREKTUR,



dr. UMI KULSUM, M. K. M

Pembina

NIP. 198212152010012011

FILE RSU TANGERANG SELATAN